

**PENERAPAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM KOMPILASI ISLAM
(Analisis Putusan Nomor 5603/Pdt.G/2018/PA.CBN.)**

¹Pungki Setiawan, ²Nur Fikri Permatasari

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email: punkq.setiawan@gmail.com

ABSTRAK

Pada hakikatnya perkawinan adalah penyatuan dua anak yang berlainan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, dalam suatu ikatan ritual keagamaan masing-masing yang membenarkan hubungan biologis antara keduanya dan mempersatukan dua keluarga suku dan negara. Namun kenyataannya, banyak pernikahan harus berakhir dengan perceraian. Perceraian tentunya memiliki dampak hukum yang akan dihadapi oleh kedua belah pihak dimana permasalahan utamanya terkait dengan Harta Bersama. Perkara ini diawali dengan perceraian antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat merasa bahwa harta kekayaan yang dihasilkan oleh Penggugat dan Tergugat selama masa perkawinan adalah Harta Bersama, Gugatan ini diputus oleh Pengadilan Negeri dengan Putusan Nomor : 5603 /Pdt.G/2018/PA.CBN yang mengabulkan sebagian gugatan penggugat berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum kompilasi Islam yang menyatakan bahwa harta yang diperoleh pada waktu perkawinan adalah harta bersama tetapi jika harta yang diperoleh dari hibah/hadiah yang diberikan pada saat perkawinan dinyatakan sebagai harta warisan.

Kata kunci: Perkawinan, Perceraian, harta bersama.

ABSTRACT

In essence, marriage is the union of two opposite sex children, male and female, in a bond of their respective religious rituals which justifies the biological relationship between the two and unites the two tribal families and the state. But in reality, many marriages must end in divorce. Divorce certainly has a legal impact that will be faced by both parties where the main problem is related to Joint Assets. This case began with a divorce between the Plaintiff and the defendant, the plaintiff felt that the assets produced by the plaintiff and the

defendant during the marriage period were joint assets, this lawsuit was decided by the court of first instance with the decision number: 5603/Pdt.G/2018/PA.CBN which partially granted the plaintiff's claim based on the provisions of Law No. 1 of 1974 and the Islamic compilation law which states that the assets obtained at the time of marriage are joint assets but if the assets obtained from grants/gifts given at the time of marriage are declared as inherited assets.

Keywords: Marriage, Divorce, common property.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sebagai negara yang berdasarkan hukum maka seluruh aspek kehidupan masyarakat diatur dan terikat oleh hukum termasuk mengenai perkawinan, perceraian, dan kewarisan. Dengan lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975, adalah merupakan salah satu bentuk hukum di Indonesia tentang perkawinan beserta akibat hukumnya kemudian bagi umat islam tentu masalah perkawinan dengan akibat hukum lainnya juga diatur didalam ketentuan Kompilasi hukum islam.

Pada hakikatnya perkawinan merupakan penyatuan dua lawan jenis anak adam laki-laki dan perempuan dalam sebuah ikatan ritual agamanya masing-masing yang menghalalkan hubungan biologis diantara keduanya serta menyatukan antara kedua keluarga suku, dan negara. Semua manusia yang mengikatkan diri dalam komitmen perkawinan tentu memiliki tujuan untuk hidup Bersama selamanya tetapi hal tersebut tidak mudah untuk dijalankan karena dalam perjalanannya membina hubungan rumah tangga tentu kedua insan manusia tersebut tidak akan pernah lepas dari sebuah permasalahan, dalam menyikapi permasalahan didalam rumah tangga ada yang mampu bertahan untuk tetap bersama dan ada yang memutuskan untuk bercerai yang dianggap sebagai sebuah solusi dari probelmatika rumah tangga.

Pada masa sekarang ini, banyak perkawinan yang harus berakhir dengan perceraian. Perkawinan bukan lagi dianggap sesuatu yang sakral sehingga apabila terjadi perceraian maka merupakan hal yang biasa dan bukan merupakan hal yang tabu, bahkan di kalangan tertentu perceraian bisa dijadikan sebagai sarana untuk meningkatkan popularitas. Oleh

karena itu maka perceraian semakin banyak terjadi tidak hanya di kalangan masyarakat awam, akan tetapi juga banyak terjadi di kalangan masyarakat golongan intelektual.

Perceraian tentu memiliki dampak hukum yang akan dihadapi oleh kedua belah pihak dimana yang menjadi masalah utama dalam sebuah perceraian adalah terkait dengan harta benda yang didapatkan dan dimiliki sejak dilangsungkannya perkawinan sampai dengan adanya perceraian yang dikenal dengan Harta Bersama. Harta Bersama dalam Undang-undang perkawinan pasal 35 ayat 1 menyebutkan bahwa: “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama” Artinya , harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta Bersama. Sebenarnya, istilah hukum yang digunakan secara resmi dan legal formal dalam peraturan perundang-undangan di tanah air, baik dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), adalah harta bersama. Istilah gono-gini lebih populer dibandingkan dengan istilah yang resmi digunakan dalam bahasa hukum konvensional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 126 KUHPerdata Perceraian mengakibatkan bubarnya harta bersama sehingga harta bersama tersebut harus dibagi diantara pasangan suami istri. Seiring dengan pengertian harta bersama perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur pengertian tentang harta bersama yang sama seperti dianut dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KUHPerdata di atas. Harta bersama perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam diistilahkan dengan istilah “syirkah” yang berarti harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun⁸³.

Di dalam Al Quran dan hadis tidak ditemui konsep tentang harta bersama dalam perkawinan. Hukum Islam hanya mengenal pemisahan harta. Harta kekayaan istri menjadi milik istri dan dikuasai penuh olehnya, harta suami milik suami dan dikuasai penuh olehnya. Kitab-kitab fikih pun tidak dibahas mengenai harta bersama. Tidak adanya pembahasan harta bersama secara komprehensif oleh para fuqaha⁸⁴ menyebutkan hal tersebut disebabkan karena pemahaman syariat waktu kitab-kitab fikih tersebut ditulis dan keadaan susunan masyarakat pada waktu itu belum mengenal konsep harta bersama. Sedangkan di Indonesia

⁸³ Mochamad Djais, 2003, Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 34.

⁸⁴ Arifin, Imron, Sonhadji Ahmad dkk. 1996. Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-ilmu. Sosial dan Keagamaan. Malang: Kalimasahada Pres. Basrowi, Suwandi. 2008.

harta bersama dikenal melalui hukum adatnya yang diterapkan secara terus-menerus sebagai hukum yang hidup, maka oleh sebab itu lembaga harta bersama tidak mungkin untuk disingkirkan karena lebih besar maslahatnya dari pada mudaratnya. Begitupun dengan dasar metodologi mashlahah mursalah, konteks harta bersama kemaslahatan-kemaslahatan merupakan tujuan dibaginya harta bersama, di mana istri merupakan pekerja di rumah suami dan patut mendapatkan upah. Upah atau hasil keringat istri ini dalam keluarga tentu tidak dapat dipisahkan dengan harta suami

Terjadi perceraian maka pembagian dari harta yang telah disyirkahkan meliputi modal awal dan hasil dari usaha tersebut. Apabila modal usaha tersebut berasal dari salah satu dari mereka maka modal tersebut harus dikembalikan kepada si pemilik. Sementara itu, menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dan apabila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Berdasarkan hal tersebut untuk orang yang beragama islam ketentuan hukum yang berlaku dapat merujuk pada ketentuan hukum didalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan juga Kompilasi hukum islam.

Harta bersama merupakan hasil dari hubungan hukum kekeluargaan dan hubungan hukum kekayaannya terjalin sedemikian eratnya, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan⁸⁵ Pembagian harta bersama antara suami istri pasca perceraian menjadi persoalan yang rumit, sehingga tidak heran banyaknya gugatan harta bersama pasca terjadinya perceraian. Harta bersama adalah harta yang didapatkan suami istri selama perkawinan. Dalam perolehan harta bersama istri tidak wajib mengumpulkan harta bersama, namun ia harus melaksanakan kewajibannya sebagai istri dalam kehidupan berumah tangga⁸⁶ harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka, atau sendirisendiri selama masa ikatan perkawinan.

Perbedaan mengenai harta bawaan dan harta bersama. Pasal 86,87, dan 91 KHI tidak membedakan antara harta bawaan dan harta bersama. Sementara itu, Pasal 150 KUHPerdara membedakan harta bawaan dan harta bersama. Perbedaan mengenai pengertian harta bawaan dan harta bersama tersebut mempengaruhi pembagian harta bersama setelah pasangan suami istri bercerai.

Akibat hukum yang menyangkut harta bersama berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan diserahkan kepada para pihak yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa

⁸⁵ J. Satrio, 1991, Hukum Perkawinan, Citra Aditya Bakti.

⁸⁶ Mursyid, (2014). Ijtihad hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama di Mahkamah Syariah Banda Aceh. Ar-Raniry: *International Journal of Islamic Studies*, 1(2), 317-346

yang akan berlaku, dan jika tidak ada kesepakatan antara mantan suami istri, hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.⁸⁷ Dengan demikian, akibat suatu perceraian terhadap harta bersama bagi setiap orang dapat berbeda beda, tergantung dari hukum apa dan mana yang akan digunakan para pihak untuk mengatur harta Bersama.

Karena pada hakikatnya Indonesia sebagai negara yang menganut *supremacy of law* mengindikasikan segala tindakan dan keputusan penyelenggara negara harus berdasarkan hukum .⁸⁸ Indonesia juga menganut tradisi civil law yang cenderung mengutamakan hukum tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan , Oleh karena itu, setiap putusan hakim di Indonesia harus berdasarkan kepada hukum tertulis. Hal ini bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dan menghindari adanya perbedaan putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya.

Tulisan ini meneliti pertimbangan majelis hakim pada putusan Hakim tingkat pengadilan agama atau tingkat pertama dengan Putusan Nomor. 5603/Pdt.G/2018/PA.CBN yang mengabulkan gugatan penggugat. Kasus posisi dalam penelitian ini berkaitan dengan Pembagian harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat yang mana Majelis Hakim memutuskan bahwa Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas bersama tersebut (poin 2) adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya untuk Tergugat dan Menghukum Penggugat dan Tergugat dan atau siapa pun yang menguasai Harta Bersama aquo secara melawan hak untuk membagi dan menyerahterimakan hak bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut sesuai dan sebesar hak bagiannya masing-masing, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang, maka dilelang dimuka umum yang selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari nilai lelang setelah dikurangi biaya lelang dan ongkos-ongkos lainnya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya, yakni: bagaimana Majelis Hakim memberikan putusan terhadap harta Bersama berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan juga berdasarkan Kompilasi hukum islam melalui pembuktian dimulainya catatan terhadap pernikahan kedua belah pihak sampai dengan pada perceraian untuk mengetahui dan memutuskan harta mana yang menjadi kategori harta Bersama dan

⁸⁷ Hilman Hadikusuma, 2000, Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama, Bandung: Rafika Aditama, hal.189.

⁸⁸ Hayat, 2015: 406)

berapa pembagian yang akan diberikan kepada kedua belah pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian dalam penulisan ini merupakan penelitian hukum normatif⁸⁹ dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus⁹⁰. Objek Penelitian adalah putusan pengadilan, yaitu Putusan Nomor. 5603/Pdt.G/2018/PA.CBN yang mengabulkan gugatan penggugat pada tanggal 21 Nopember 2018. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer (putusan pengadilan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, dan laporan hasil penelitian) melalui studi kepustakaan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif lalu kemudian dipaparkan secara deskriptif agar menjawab permasalahan dalam tulisan ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Duduk Perkara

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan register perkara Nomor 5603/Pdt.G/2018/PA.Cbn. telah mengajukan dalil-dalil dengan perbaikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada 14 Agustus 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, dan kemudian telah bercerai pada tanggal 17 September 2018 dengan Akta Cerai No : 3912/AC/2018/PA. Cbn;
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1. Ratasya Ika Muninggar, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 05 April 1999;
 - 2.2. Sakti Muninggar, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 21 Maret 2010;;
3. Bahwa, di dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa:
 - Tanah seluas 270 M2 yang beralamat di Tapos RT. 003 RW. 020, Kelurahan Tapos, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, berdasarkan sertifikat yang tertera;
 - Tanah seluas 117 M2 yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang beralamat di Jalan Tman Equator V No. 23, Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor; berdasarkan sertifikat yang tertera;
4. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1

⁸⁹ Soekanto & Mamudji, Penelitian hukum normatif, suatu tinjauan singkat, UI Press, Jakarta, 1984

⁹⁰ Marzuki. Metodologi Riset. Yogyakarta, 2002 BPFE UII.

tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 85-91 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka semua harta yang dihasilkan dalam perkawinan adalah harta bersama antara suami dan isteri tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar dan sesuai ketentuan Pasal 97 Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dan oleh karenanya pihak manapun yang menguasai harta bersama tersebut patut dihukum untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natural, dan dalam hal tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka akan dilakukan secara lelang di muka umum melalui Lembaga Lelang yang berwenang;

3. Bahwa harta bersama tersebut diatas sampai saat ini belum pernah dibagikan, Penggugat mohon setengah harta tersebut dibagikan kepada Penggugat dan setengah diberikan kepada Tergugat, bahwa hal tersebut di tegaskan di dalam pasal 97 KHI (Kompilasi Hukum Islam) “Janda atau Duda Cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak di tentukan lain dalam perjanjian perkawinan”. Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat menurut perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan Gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk menetapkan Majelis Hakim, memanggil para pihak, memeriksa perkara dan selanjutnya memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa :
 - 2.1. Tanah seluas 270 M2 yang beralamat di Tapos RT. 003 RW. 020, Kelurahan Tapos, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, berdasarkan sertifikat yang tertera;
 - 2.2. Tanah seluas 117 M2 dan berdiri bangunan rumah diatasnya yang beralamat di Jalan Taman Equator V No. 23, Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, berdasarkan sertifikat yang tertera;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh harta bersama tersebut kepada Penggugat
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

B. Penafsiran Majelis Hakim terhadap Pembagian Harta Bersama

Berbicara mengenai pertimbangan hakim itu berarti berbicara mengenai yang mengadili perkara tersebut, yang kesemuanya itu dilangsungkan di lembaga peradilan setempat berdasarkan tata cara dan prosedur yang sudah diatur. Untuk yang beragama Islam proses penyelesaiannya dilakukan di Pengadilan Agama dan untuk yang beragama selain Islam proses penyelesaian atas sengketa harta bersama di ajukan di Pengadilan Negeri. Pertimbangan Pengadilan dalam menetapkan suatu keputusan yang adil, dengan menerapkan nilai-nilai hukum yang standart, seperti halnya dengan standart memelihara tujuan hukum dan keterbukaan tentang kepentingan hukum merupakan yang diinginkan para pihak apabila menyelesaikan sengketanya di Pengadilan.

Pertimbangan Hakim mempengaruhi Pembagian Harta Bersama Pada Putusan Nomor. 5603/Pdt.G/2018/PA.CBN Ditinjau dari Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Secara implisit aturan dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah terdapat pada Pasal 35 ayat 1 yang menyatakan bahwa “harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama” dan aturan dalam Kompilasi Hukum Islam yang digunakan adalah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 97 yaitu mengenai presentase pembagian harta bersama, dimana masing-masing pihak berhak mendapatkan setengah dari harta bersama. Pembagian harta gono gini secara adil akan dapat menentramkan kehidupan setelah pasangan suami istri bercerai. Islam mengajarkan kepada umat manusia agar senantiasa menyelesaikan masalah kehidupan di dunia dengan prinsip keadilan, termasuk dalam hal pembagian harta bersama. Masalah pembagian harta bersama jika tidak diselesaikan dengan adil hanya akan menimbulkan percecokan diantara para pihak.

Pertimbangan hakim dalam putusannya adalah berdasarkan pada pembuktian yaitu berdasarkan keterangan-keterangan dari saksi dan bukti surat. Putusan hakim berdasarkan pada gugatan yang berdasarkan hukum. Kebenaran dan yang dicari dan diwujudkan selain berdasarkan alat bukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaran itu harus diyakini hakim. Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat diragukan, sehingga kebenaran itu dianggap bernilai sebagai kebenaran yang hakiki. Berkaitan dengan hal tersebut, pada putusan Nomor. 5603/Pdt.G/2018/PA.CBN dapat dilihat penafsiran majelis hakim terhadap kedudukan harta Bersama berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa dalam surat gugatan Penggugat dan keterangan para saksi di persidangan disebutkan bahwa objek sengketa adalah 2 (dua) bidang Tanah, akan tetapi di lokasi ternyata 2 (dua) objek sengketa yang disebutkan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut bukanlah 2 (dua) bidang tanah saja, melainkan 2 (dua) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah yang sederhana (menyambung), dan memiliki dua buah sertifikat.
- Menimbang, bahwa selain dari pada itu suatu fakta pula di persidangan selain mengenai lokasi objek sengketa, tidak ada satu pun saksi yang tahu kapan dan bagaimana objek perkara berupa tanah dan bangunan bersertifikat akta Hibah nomor 65/2010 diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap objek tanah dan bangunan bersertifikat Akta Jual Beli para saksi mengetahui diperoleh pada tahun 2010 ketika Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri bahwa oleh karenanya terhadap objek perkara berupa sebidang tanah bersertifikat Akta Hibah nomor 65/2010 seluas kurang lebih 76 M2 yang berdiri di atasnya bangunan rumah yang terletak di Jl. KH. Mustofa, Kelurahan Poris Jaya, Kota Tangerang, sebagaimana keterangan Penggugat yang disampaikan di persidangan dan dikuatkan dengan keterangan dengan bukti P.4, bahwa walaupun tanah tersebut diperoleh setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi harta sengketa tersebut berasal dari Hibah orang tua Tergugat kepada Tergugat, maka telah ditemukan fakta bahwa tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa adalah harta milik Tergugat yang diperoleh dari orang tua Tergugat pada tahun 2010.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan bersertifikat Akta Hibah Nomor 65/2010 bukanlah sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat melainkan harta bawaan Tergugat yang diperoleh berdasarkan Hibah/warisan dari orangtua Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 angka 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 87 Angka (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa “Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan” Berdasarkan Pasal tersebut maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa sebagai harta bersama tidak terbukti karena harta benda berupa sebidang tanah bersertifikat Akta Hibah nomor 65/2010 tersebut diperoleh Tergugat dari pemberian Hibah/wasiat dari orangtuanya Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan objek sengketa berupa tanah dan bangunan seluas lebih kurang 76 M2 bersertifikat Akta Hibah nomor 65/2010 tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat

dengan Tergugat, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat sudah sepatutnya ditolak.

- Bahwa terhadap objek sengketa tanah dan bangunan seluas lebih kurang 76 M2, bersertifikat Akta Jual Beli nomor 64/20 yang terletak di Kampung Cikoneng Girang, Rt.01/07, Kelurahan Poris Jaya, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, berdasarkan fakta fakta di persidangan adalah terbukti tanah dan bangunan sederhana (bedeng) tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui pembelian dari Bapak Jamiat dan terjadi pada tahun 2010 saat sesudah masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; oleh karena senyatanya obyek sengketa tersebut diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat resmi menjadi suami istri, sehingga harus dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan, bahwa terhadap harta bersama tersebut, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, karenanya dari Harta Bersama Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat berhak memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ (setengah), dan sisanya $\frac{1}{2}$ (setengah) menjadi hak bagian Tergugat.
- Bahwa oleh karena senyatanya tanah dan bangunan sederhana (bedeng) seluas lebih kurang 76 M2, bersertifikat Akta Jual Beli nomor 64/2010, sekarang masih dalam penguasaan Tergugat dan atau pihakpihak lain, maka Majelis menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa pun yang menguasai harta bersama a quo secara melawan hak untuk menyerahkan kepada pihak Tergugat sesuai dan sebesar hak bagiannya, maka harus dinyatakan gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya
- Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

C. Prinsip/Pengaturan Harta Bersama Dalam Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

Dasar hukum tentang harta bersama dapat ditelusuri melalui UndangUndang dan peraturan berikut :

- a. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 119, disebutkan bahwa “Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama antara suami istri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri”
- c. Kompilasi Hukum Islam Pasal 85, disebutkan bahwa “Adanya harta bersama di dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri”. Di dalam pasal ini disebutkan adanya harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.

Perbedaan pada pembagian harta bersama menurut KHI berdasarkan pada Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian antara suami dan isteri sama. Sementara itu, menurut KUHPerdota pembagian dapat dilakukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. Pengajuan bukti yang lemah memperoleh pembagian harta bersama lebih banyak, dalam kasus pengajuan bukti yang kuat dimiliki oleh penggugat sehingga penggugat memperoleh bagian $\frac{3}{4}$ bagian dan tergugat memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian. Dengan demikian pembagian harta bersama menurut Pasal 128 KUHPerdota bahwa setelah bubarnya harta bersama, kekayaan bersama dibagi dua antara suami.

Kemudian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah “Harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan”. Artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut sebagai harta bersama.

Terhadap gugatan harta Bersama yang dimaksud dan ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam hanyalah dapat dilakukan jika adanya sebuah ikatan perkawinan dan harta Bersama adalah harta benda yang didapatkan pada saat dimulainya perkawinan, sehingga pembuktian dari harta Bersama adalah harta benda yang dibeli dan dimiliki pada saat Perkawinan itu tercatat dan diakui menurut hukum dan agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan Pasal 2 Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

KESIMPULAN DAN SARAN

3. Bahwa Pengadilan Agama tingkat pertama dalam hal ini memutus perkara Nomor. 5603/Pdt.G/2018/PA.CBN dengan menerapkan pembagian harta Bersama berdasarkan bukti-bukti yang diberikan di Persidangan dengan memulai pembuktian dari dimulainya ikatan Perkawinan sampai dengan Putusan Perceraian, guna membuktikan harta benda yang benar-benar diperoleh dari hasil selama perkawinan.
4. Bahwa Pengadilan Agama tingkat pertama dalam hal ini memutus perkara dengan Nomor. 5603/Pdt.G/2018/PA.CBN juga merujuk kepada pasal 35 ayat 2 yang berbunyi “ Harta Bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”, berdasarkan hal tersebut ada dalil-dalil yang ditolak oleh Majelis hakim dimana Tergugat dapat membuktikan bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan bersertifat Akta Hibah Nomor 65/2010 bukanlah sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat melainkan harta bawaan Tergugat yang diperoleh berdasarkan Hibah/warisan dari orangtua Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 angka 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 87 Angka (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan Pasal tersebut maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa sebagai harta bersama tidak terbukti karena harta benda berupa sebidang tanah bersertifikat Akta Hibah nomor 65/2010 tersebut diperoleh Tergugat dari pemberian Hibah/wasiat dari orangtuanya.
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan agama tingkat pertama memutus perkara dengan nomor. 5603/Pdt.G/2018/PA.CBN, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama, oleh karena senyatanya obyek sengketa yang didalilkan oleh penggugat haruslah harta benda yang diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat resmi menjadi suami istri, sehingga terhadap harta benda tersebut dinyatakan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat.
6. Bahwa Majelis hakim Pengadilan Agama tingkat pertama dalam hal ini memutuskan perkara nomor. 5603/Pdt.G/2018/PA.CBN berdasarkan pertimbangannya sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan, bahwa terhadap harta bersama tersebut, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak

ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, karenanya dari Harta Bersama Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat berhak memperoleh bagian 1/2 (setengah), dan sisanya 1/2 (setengah) menjadi hak bagian Tergugat.

7. Kedua, dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama menurut KHI ada dua yaitu dasar musyawarah dan keadilan. Pasangan dapat memilih cara yang lebih elegan yaitu dengan cara damai atau musyawarah. Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak.

Saran

3. Pengadilan Agama Perlu memberikan penyuluhan hukum yang terjadwal dan terencana agar masyarakat awam dapat mengerti akan hak dan kewajibannya, terutama hukum keluarga sekaligus mensosialisasikan Kompilasi Hukum Islam agar dapat terwujud menjadi penegakan hukum di Pengadilan Agama.
4. Penyuluhan sangat penting diberikan agar masyarakat yang menjalani kehidupan berumah tangga, apabila mengalami suatu masalah segera selesaikan secara kekeluargaan, jangan sampai masalah itu dibawa berlarut-larut sehingga akan berakibat terjadi perceraian.
5. Pembagian harta gono-gini perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait baik untuk bekas suami ataupun bekas istri. Keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Kepentingan masing masing pihak perlu diakomodasikan asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya.
6. Pembagian dengan komposisi dibagi dua (atau dengan persentase 50 :50) belum tentu sepenuhnya dianggap adil dan keputusannya juga tidak mutlak. Pada umumnya, pembagian dengan komposisi tersebut baru sebatas membagi harta secara formal. Majelis hakim dalam hal ini berdasarkan kekuasaannya dalam memutus perkara dapat memberikan putusan lain dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Misalnya atas dasar pertimbangan siapa yang paling banyak berkontribusi dalam keuangan keluarga, bagaimana beban hidup atau ekonomi keluarga salah satu pihak, siapa yang mengurus dan membiayai anak, siapa yang berkontribusi terhadap harta gono-gini lebih besar, dan siapa yang ternyata mampu membiayai hidup sendiri
7. Pembagian harta bersama diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, di mana janda maupun duda berhak separuh dari harta bersama. Pembagian tersebut adil apabila suami dan

istri memberikan besaran kontribusi yang sama selama perkawinan. Tidak sedikit dalam rumah tangga, salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, seperti suami tidak memberikan nafkah maupun istri yang tidak mengurus rumah tangga, sehingga dasar inilah yang harus menjadi pertimbangan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- Mochamad Djais, 2003, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hal. 34.
- Arifin, Imron, Sonhadji Ahmad dkk. 1996. *Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-ilmu. Sosial dan Keagamaan*. Malang: Kalimasahada Pres. Basrowi, Suwandi. 2008.
- J. Satrio, 1991, *Hukum Perkawinan*, Citra Aditya Bakti.
- Mursyid, (2014). *Ijtihad hakim dalam penyelesaian perkara harta bersama di Mahkamah Syariah Banda Aceh*. Ar-Raniry: *International Journal of Islamic Studies*, 1(2), 317-346
- Hilman Hadikusuma, 2000, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Rafika Aditama, hal.189
- Hayat, 2015: 406)
- Soekanto & Mamudji, *Penelitian hukum normatif, suatu tinjauan singkat*, UI Press, Jakarta, 1984
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta, 2002 BPFE UII

Jurnal

- Etty Rochaeti. 2013. Analisis Yuridis Tentang Harta Bersama (Gono-Gini) Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28 No. 01 Sekolah Tinggi Hukum Bandung.

Peraturan Perundang-Undang

- Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan